

PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP KINERJA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI PROVINSI DKI JAKARTA

MUHAMMAD RIFAD ISMAIL

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris merupakan pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik kualitas ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris. Dalam bekerja, Notaris juga diawasi oleh Majelis Pengawas yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk itu, Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, juga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan dan jaminan hukum bagi Notaris tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Pengawas Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris

ABSTRACT

A notary public is a public officer who is authorized by law to make the authentic deed, which in so far as the draw up of deed is not specialized for other public officers. Some of the authentic deeds must be drawn up according to the legislation in order to create the certainty, orderliness, and legal protection. A notary public is a public/state officer who assigned by the government to conduct public/state assignments in legal services to the public in order to create the legal certainty as the official certifier of authentic deeds in the civil cases. Besides, authentic deed that drawn up by a notary public is not only required by the legislation, but it is also desired by the concerned parties to ensure the rights and obligations of the parties in order to uphold the certainty, orderliness, and law protection for the concerned parties as well as for the society. Considering the high demand of notaries function and role, then we highly require competent, faithful, and righteous notaries public who have qualified legal skill and who are able to uphold the dignity of notary public role

in providing legal services for the public. Due to the legal services are highly required by the public, then a notary public must be able to professionally provide quality legal services for the public. If a notary public is not professional and unable to provide good service, then it will produce legal error and there must be many injured parties that caused by the negligence of unqualified notary public. Notary public must be overseen by the Board of Trustees that is regulated in Law of Notaries. Furthermore, a notary public as a public officer who is responsible in providing legal services to the public must gain guarantees and legal protection for the establishment of legal certainty. Legal protection and guarantees for the notary public is stipulated in Law No. 2 of 2014 on the amendment of Law No. 30 of 2004, concerning the incumbency of notary public.

Key Words: Supervisor of Notary Public, Law of the Incumbency of Notary Public

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para

pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta.

Fungsi dan peranan Notaris dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan karena kepastian hukum dari pelayanan dan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat khususnya sangat mempunyai harapan kepada Notaris agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Fungsi dan peranan Notaris dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan karena kepastian hukum dari pelayanan dan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat khususnya sangat mempunyai harapan kepada Notaris agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

¹ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

PERNYATAAN MASALAH

Notaris diangkat oleh Negara untuk melayani kepentingan masyarakat, untuk itu Notaris harus memiliki pengetahuan hukum yang luas agar dapat bekerja secara proporsional. Pelaksanaan tugas Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-aktamaupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alas bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan tugasnya terkadang Notaris dapat melakukan kesalahan misalnya mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, yang berakibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya, atau kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi sebagai alat bukti yang lengkap/semurna, di antara dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan menjadi akta/surat di bawah tangan, karena akta dibuat di luar wilayah kerjanya sebagai Notaris. Kesalahan ini dapat terjadi karena berasal dari Notaris itu sendiri yang biasa disebut kesalahan profesi, sehingga mengakibatkan Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya tersebut ke Majelis Pengawas Daerah di mana Notaris tersebut berkantor.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pernyataan masalah, maka pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Notaris perlu mendapat pengawasan dalam bekerja ?
2. Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris?
3. Bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan

kendala yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris?

PENDEKATAN TEORI

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas pengawasan terhadap Notaris merupakan tugas dari Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sebagai aparat pelaksana pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, tentunya mempunyai dampak yang positif dalam menciptakan Notaris yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Dalam kegiatan sehari-hari, Notaris diawasi oleh suatu lembaga pengawasan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, yang dilakukan oleh Hakim di mana wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada.

Namun, sejak disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah Menteri. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tanggal 7 Desember 2004.

Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai

berikut:

1. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Peranan notaris di era globalisasi saat ini sangat penting dan dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu kenotariatan. Hal ini karena notaris sekarang dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di masyarakat maupun perubahan hukum dan perundang-undangan.

Selain bertugas membuat akta otentik, notaris harus mampu memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada investor yang masih awam di bidang hukum yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, dan yang tidak boleh dikesampingkan juga yaitu notaris harus mampu mencegah terjadinya kesulitan bahkan terjadinya sengketa.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan-permasalahan di atas, yaitu dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan Pengadilan Umum (Perdata/Pidana), PTUN, dan putusan Mahkamah Agung serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Nomor 24, Cawang, Jakarta Timur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan

data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan-keterangan mengenai masalah yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, literatur-literatur, makalah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan pengawasan notaris.

Setelah semua data dalam penelitian ini diperoleh, baik data primer maupun sekunder, maka dalam menganalisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan logis agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan kalimat yang sistematis dan akhirnya ditariklah suatu kesimpulan dan pemberian saran.

HASIL PENELITIAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh melanggar sumpah jabatan dan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku . Tugas dan wewenang Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²

² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), Hlm. 32.

Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Selain itu juga sikap profesional dan kehati-hatian dari seorang Notaris akan mewujudkan rasa kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa Notaris, sehingga dalam perkembangannya akan melahirkan suatu kepastian hukum. Sehubungan dengan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Notaris, sebagaimana dengan profesi di bidang hukum lainnya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan kepastian hukum.

Selain membuat Akta Otentik, dalam kesehariannya Notaris dapat juga melakukan beberapa kegiatan, antara lain :³

1. Bertindak selaku penasehat hukum, terutama dalam bidang hukum perdata;
2. Mendaftarkan akta-akta/surat-surat dibawah tangan (stukken), melakukan waarmeding;
3. Melegalisir tanda tangan;
4. Membuat dan mensahkan salinan/turunan akta;
5. Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan);
6. Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas, dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Namun dengan keterbatasannya, notaris juga perlu mendapatkan pengawasan didalam bekerja. Karena Pengawasan berfungsi sebagai bahan baku untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan oleh pengawas. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan apabila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

³ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung : Alumni, 1983), Hlm. 7.

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁴

Dasar hukum yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat dilihat pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu juga meliputi aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat umum.

Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti

⁴ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 12.

Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

1. Perlunya pengawasan kepada notaris dalam bekerja

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Rusmadi Murad menyatakan akta otentik adalah “akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan yang dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut maka pihak yang berkeberatan berkewajiban untuk membuktikannya. Dengan demikian pentingnya peranan Notaris dalam masyarakat, tentunya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal pelayanan kenotariatan, Notaris perlu mendapatkan pengawasan di dalam bekerja. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), pengawasan Notaris dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat, setelah berlakunya UUJN maka pengawasan terhadap Notaris di bawah naungan langsung Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga

citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris dari penilaian yang generaliris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri olehkarenaadanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam batasan hukum yang telah ditentukan.

2. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Khususnya di DKI Jakarta sering mengalami kendala terkait keharusan Majelis Pemeriksa di dalam melakukan pemeriksaan terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur, dan jika tidak memenuhi unsur tersebut maka pemeriksaan dianggap tidak kuorum. Kuorum (*quorum*) menurut kamus bisnis adalah jumlah minimal orang yang hadir untuk melakukan pertemuan/rapat resmi yang mengeluarkan keputusan-keputusan mengikat organisasi.⁵

Disebabkan anggota Majelis Pengawas terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni Pemerintah, Akademisi serta Notaris dan tempat kerja mereka tidak berada di satu tempat yang sama serta masing-masing anggota memiliki tugas masing-masing, maka sering kali pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak memenuhi kuorum. Akibatnya kasus yang akan disidangkan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Sekretaris Majelis Pengawas Notaris mengalami penundaan.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tersebut merupakan implemantasi dari ketentuan Pasal 71 huruf e UUJN yang menyatakan bahwa “Majelis

⁵ <http://kamusbisnis.com/arti/kuorum/> terakhir diakses 28 Januari 2015.

Pengawas Daerah (MPD) berkewajiban memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.”

Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa :

- 1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Namun dalam prakteknya, tidak semua laporan masyarakat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima oleh Majelis Pemeriksa Wilayah. Untuk itu seorang sekretaris harus dapat mengagendakan rapat majelis pemeriksa dengan baik, karena jika salah satu unsur tidak dapat hadir dalam sidang pemeriksaan, maka laporan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dan harus diagendakan jadwal pemeriksaan berikutnya. Hal seperti ini dapat terjadi karena masing-masing anggota Majelis memiliki tugas masing-masing diluar tugasnya sebagai anggota Majelis Pemeriksa. Seperti unsur pemerintahan, mereka telah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan. Unsur akademisi juga memiliki pekerjaan lain sebagai

dosen di berbagai Universitas, dan Notaris sendiri yang terkadang masih memiliki pekerjaan pribadi.

3. Bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Khususnya di DKI Jakarta sering mengalami kendala terkait keharusan Majelis Pemeriksa di dalam melakukan pemeriksaan terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur, dan jika tidak memenuhi unsur tersebut maka pemeriksaan dianggap tidak kuorum. Hal ini dapat diminimalisir apabila didalam pemeriksaan laporan masyarakat salah satu anggota Majelis tidak dapat hadir, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan agenda mendengarkan permasalahan dari pelapor dan terlapor. Sekertaris juga harus dapat merekam hasil pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan, sehingga ketika anggota Majelis Pengawas Notaris akan memutuskan nantinya dapat mengacu pada berita acara yang telah dibuat oleh sekertaris. Jika Anggota Majelis Pengawas merasa masih ada kekurangan data dan informasi dari hasil berita acara, maka sekertaris dapat mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap pelapor dan terlapor dengan agenda menanyakan data dan informasi yang dirasa kurang oleh Anggota Majelis Pengawas Notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam bekerja, Notaris dapat mengeluarkan produk hukum berupa akta-akta yang memiliki kekuatan pembuktian. Jika Notaris tidak mampu untuk

memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris. Untuk itu Notaris dalam bekerja perlu mendapat pengawasan dalam melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

2. Hal yang menjadi kendala di Majelis Pengawas Notaris Provinsi DKI Jakarta adalah terkait keharusan Majelis Pemeriksa di dalam melakukan pemeriksaan terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur, dan jika tidak memenuhi unsur tersebut maka pemeriksaan dianggap tidak kuorum. Jika tidak kuorum maka sidang pemeriksaan antara pelapor dan terlapor tidak dapat dilaksanakan, sehingga dampak dari tidak dilaksanakannya sidang adalah terhambatnya hasil keputusan sidang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelapor dan terlapor.
3. Diperlukan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut, karena sangat merugikan pelapor maupun terlapor yang ingin mencari keadilan bagi permasalahan mereka dan tentunya ingin memperoleh kepastian hukum terhadap masalah yang sedang mereka hadapi, sehingga proses pencarian keadilan bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif dari Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi kinerja Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Guna meningkatkan peran Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kinerja dari para anggota Majelis Pengawas Notaris seperti kantor tetap, ruang rapat yang memadai serta jika memungkinkan para Anggota Majelis Pengawas Notaris dapat diberikan honor yang sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja

mereka yang telah melakukan tugasnya secara profesional.

2. Sekretaris diharapkan lebih berperan aktif dalam mengagendakan jadwal sidang pemeriksaan, sehingga jadwal yang akan dilaksanakan oleh para anggota tidak saling berbenturan. Selain itu juga, Sekretaris perlu mengagendakan pertemuan rutin antara Anggota Majelis Pengawas pada tiap minggunya, sehingga dapat membahas agenda-agenda sidang yang sempat terhambat agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
3. Mengenai pemeriksaan yang tidak kuorum, sebaiknya pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor tetap dapat dilaksanakan dengan agenda mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor terlebih dahulu. Sekretaris juga harus dapat merekam hasil pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan, sehingga ketika anggota Majelis Pengawas Notaris akan memutuskan nantinya dapat mengacu pada berita acara yang telah dibuat oleh sekretaris. Jika Anggota Majelis Pengawas merasa masih ada kekurangan data dan informasi dari hasil berita acara, maka sekretaris dapat mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap pelapor dan terlapor dengan agenda menanyakan data dan informasi yang dirasa kurang oleh Anggota Majelis Pengawas Notaris. Masalah lainnya terkait kekosongan pada salah satu unsur anggota Majelis Pengawas Notaris, diharapkan dengan adanya kekosongan tersebut anggota Majelis lainnya dapat berperan aktif dalam mengisi kekosongan tersebut. Jika kekosongan itu dari unsur pimpinan, karena ketua Majelis Pengawas Notaris Wilayah merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dimana untuk jabatan tersebut seringkali berubah tiap tahunnya baik itu karena mendapat promosi jabatan baru atau dimutasi ketempat yang baru. Maka sebaiknya ada aturan yang mengatur bahwa jika Kepala Kantor Wilayah mendapat promosi atau dimutasi,

maka penggantinya akan secara langsung dapat menggantikan posisi ketua Majelis Pengawas Notaris, sehingga tidak terjadi kekosongan dalam keanggotaan Majelis Pengawas yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap laporan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan proses pencarian keadilan bagi masyarakat dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Andasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1983.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 2000.
- Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Internet

- <http://kamusbisnis.com/arti/kuorum/> terakhir diakses 28 Januari 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.